



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47
TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008, perlu diubah, khususnya terkait dengan jadwal penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3/1/16

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 56) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 47) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa :

1. Nomor 6 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2009 Nomor 6);
2. Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 60); dan
3. Nomor 56 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 56);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

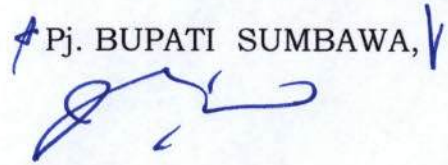
4 N 8
Bupati ini.

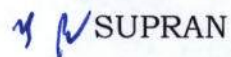
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. BUPATI SUMBAWA, 

 SUPRAN

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

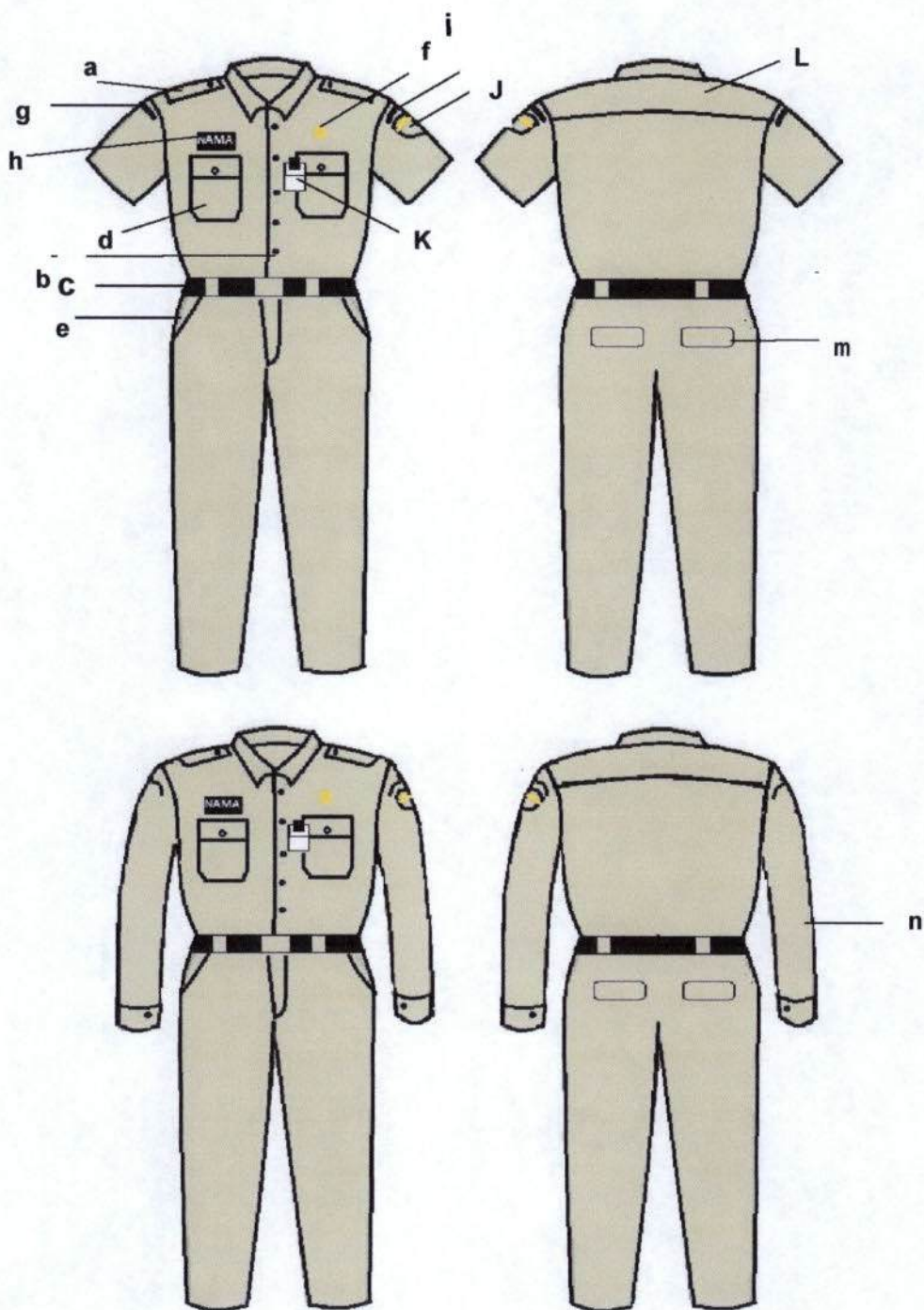
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
 47 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN
 DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SUMBAWA

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PDH PRIA



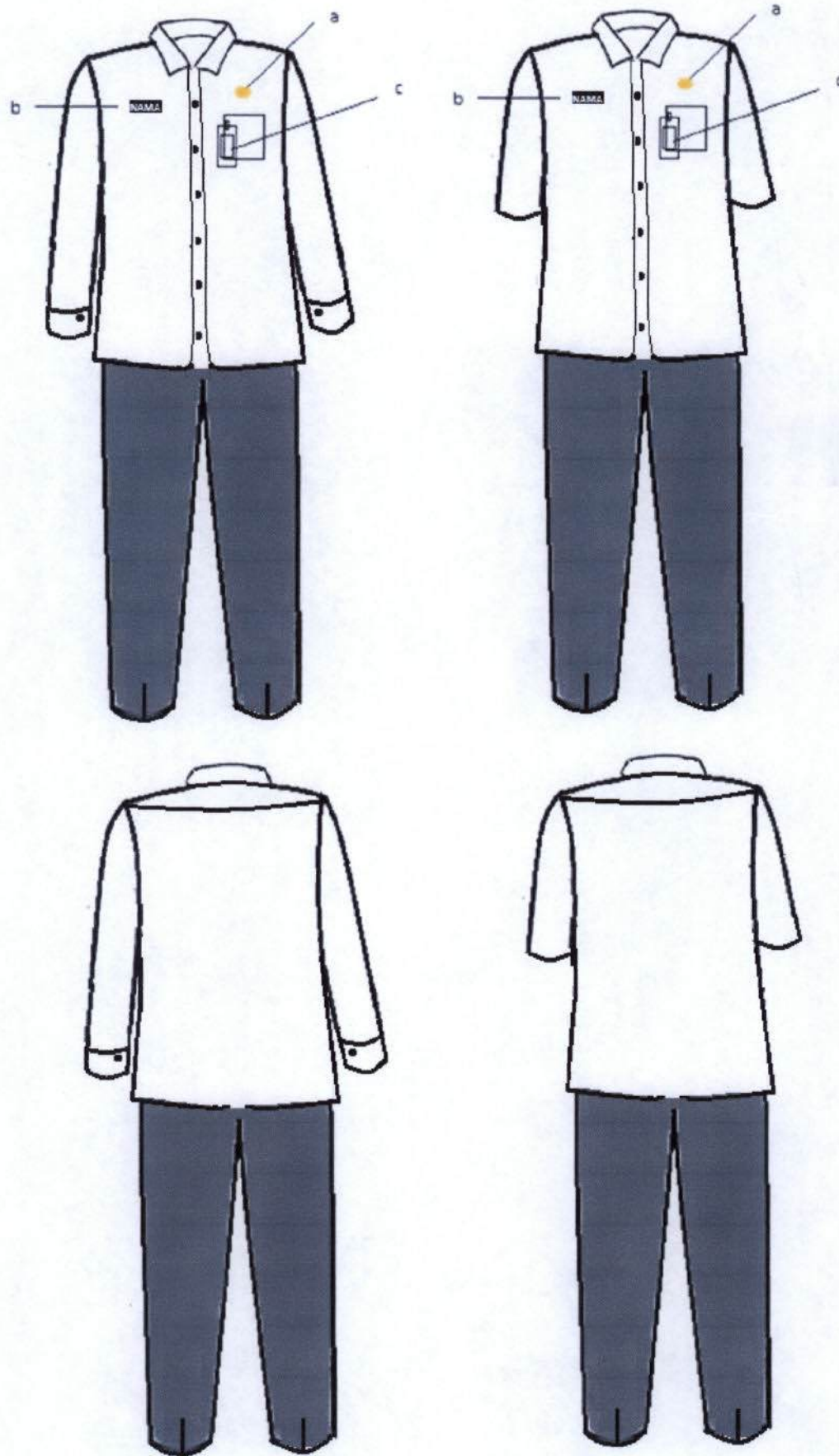
Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan

- f. Lencana KORPRI
- g. Nama Pem Prov
- h. Papan Nama
- i. Nama Kab/Kota
- j. Logo Kab/Kota

- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Belakang
- n. Lengan Panjang

2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



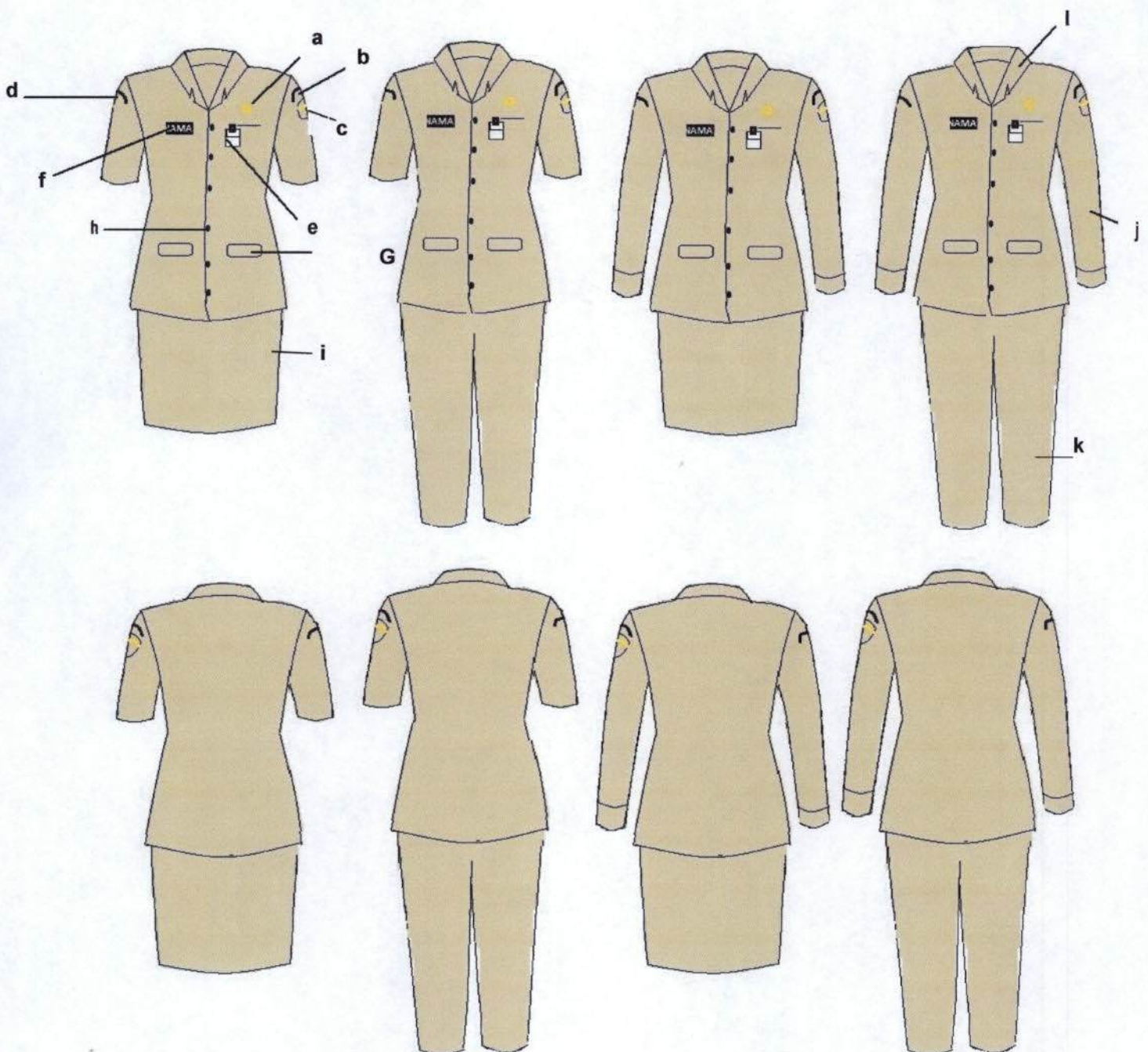
Keterangan:

a. Lencana Korpri

b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI

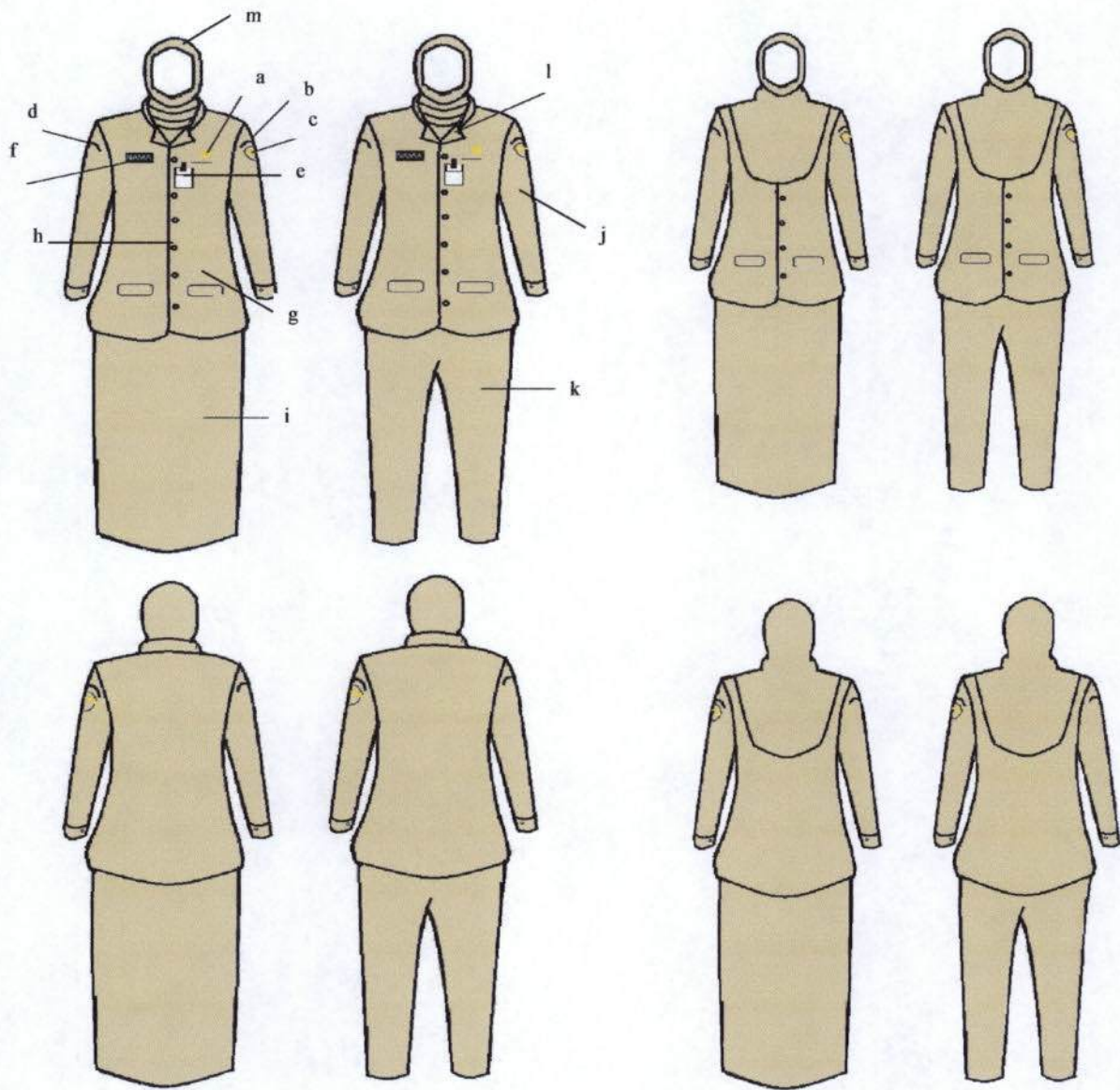


Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI

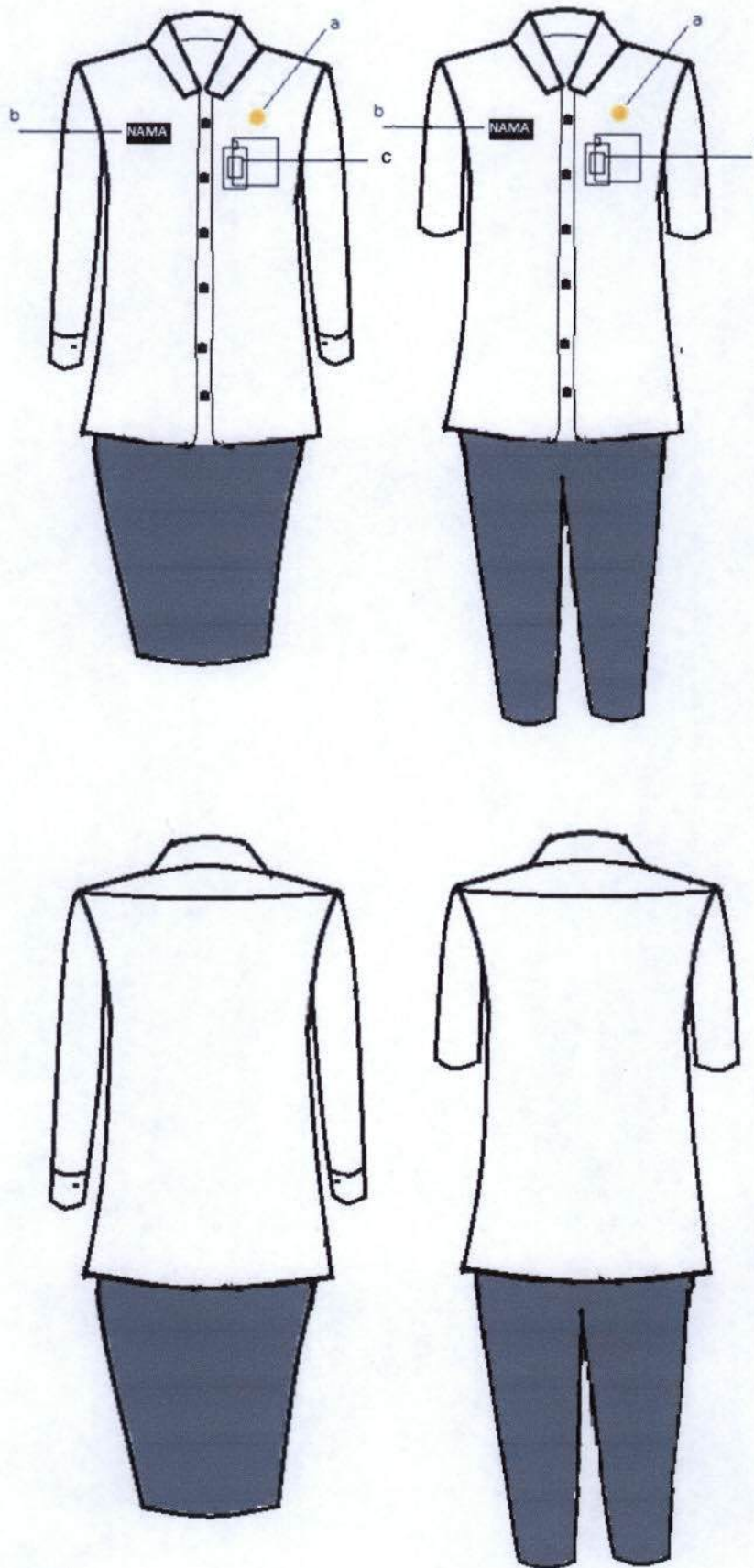


Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah
- m. Jilbab (warna khaki polos)

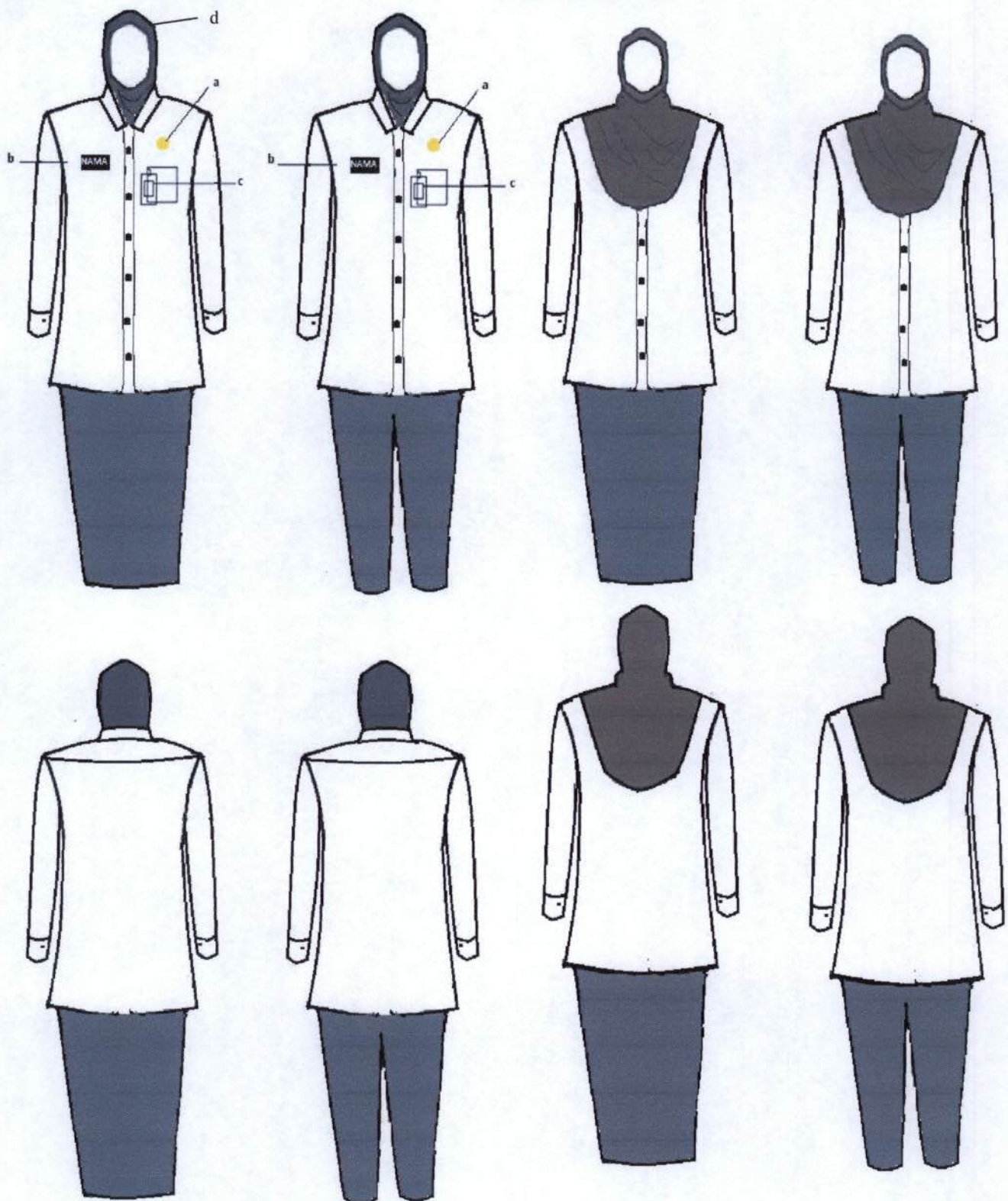
5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda
- d. Jilbab (warna hitam polos)

Pj. BUPATI SUMBAWA,

[Signature]
SUPRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
47 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	
2.	Rabu	PDH Kemeja Warna Putih	
3	Kamis	Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah	
4.	Jumat	Pakaian Olah raga dan Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah	Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah dipakai setelah jam istirahat
5.	Sabtu	Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah	Bagi SKPD yang menerapkan 6 Hari Kerja
6.	HUT Korpri, Hari Besar Nasional/Daerah, dan tanggal 17 setiap bulan	Korpri	Sesuai Ketentuan Acara
7.	Peringatan Hari Linmas	LINMAS	Sesuai Ketentuan Acara
8.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

A Pj. BUPATI SUMBAWA, 

MP SUPRAN